



**PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO
NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN
WIJIREJO NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
WIJIREJO KAPANEWON PANDAK
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KALURAHAN WIJIREJO
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022**



LURAH WIJIREJO
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO NOMOR 9 TAHUN
2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN WIJIREJO KAPANEWON PANDAK
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WIJIREJO,

Menimbang : a. bahwa atas dasar adanya keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar sumber dana dan objek belanja, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Wijirejo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 125);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
18. Peraturan Desa Wijirejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Wijirejo Tahun 2017-2022;
19. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wijirejo (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 6);
20. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wijirejo (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 7);
21. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WIJIREJO
dan
LURAH WIJIREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN WIJIREJO KAPANEWON PANDAK TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Kalurahan

1) Pendapatan Asli Kalurahan

Semula	Rp 638.858.000,00
Bertambah/berkurang	Rp 235.800.000,00
Pendapatan Asli Kalurahan setelah perubahan	Rp 403.058.000,00

2) Pendapatan Transfer

Semula	Rp 4.269.732.100,00
Bertambah/berkurang	Rp 330.905.200,00
Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp 3.938.826.900,00

3) Pendapatan Lainnya

Semula	Rp 340.000.000,00
Bertambah/berkurang	Rp 329.000.000,00
Pendapatan lainnya setelah perubahan	<u>Rp 11.000.000,00</u> +
Jumlah Pendapatan Kalurahan setelah perubahan	Rp 4.352.884.900,00

b. Belanja Kalurahan

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

Semula	Rp 1.986.607.176,00
Bertambah/berkurang	Rp 100.639.824,00
Jumlah setelah perubahan	Rp 2.087.247.000,00

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

Semula	Rp 1.836.282.050,00
Bertambah/berkurang	Rp 453.606.250,00
Jumlah setelah perubahan	Rp 1.382.675.800,00

3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
Semula	Rp	377.529.000,00
Bertambah/berkurang	Rp	261.916.800,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	115.612.200,00;
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
Semula	Rp	728.971.874,00
Bertambah/berkurang	Rp	285.331.974,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	443.639.900,00
5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan		
Semula	Rp	511.200.000,00
Bertambah/berkurang	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	<u>511.200.000,00</u> +
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	4.540.374.900,00
c. Pembiayaan		
1) Penerimaan Pembiayaan		
Semula	Rp	192.000.000,00
Bertambah/berkurang	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	192.000.000,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini, berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Peraturan Kalurahan ini sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Wijirejo.

Ditetapkan di Wijirejo

Pada tanggal 20 September 2022

LURAH WIJIREJO,

Ttd

MURTANDA

Diundangkan di Wijirejo

Pada tanggal 20 September 2022

CARIK WIJIREJO,

Ttd


FAUZI AFNAN

LEMBARAN KALURAHAN WIJIREJO KAPANEWON PANDAK

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 4

Noreg Peraturan Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak

Kabupaten Bantul: (18/Wijirejo/2022)



LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO
NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN WIJIREJO KAPANEWON
PANDAK TAHUN ANGGARAN 2022